



PUTUSAN

Nomor 246 / PID / 2024 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARYANTO SINULINGGA ALIAS YANTO ALIAS ANTO BIN ANWAR SINULINGGA;**
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/1 Juli 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Pada tingkat banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Zeflin Erizal, S.H., M.H. dan Irwanto, S.H., para Advokat/Pengacara yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Inten Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37LBH-LB/SKK/LPG/III/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Liwa Nomor 100/SK/HK/2024/PN Liw tanggal 21 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Liwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **DARYANTO SINULINGGA ALIAS YANTO ALIAS ANTO BIN ANWAR SINULINGGA** pada hari Minggu tanggal 30 bulan April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekira pada tahun 2010, saksi RUSNA HAYATI Binti H. ZAINAL TARANG (*selanjutnya disebut saksi RUSNA*) menyuruh saksi NAPLI SULAIMAN Bin (Alm) M. ALI JUSUF (*selanjutnya disebut saksi NAPLI*) membeli bibit pohon kayu kemit, kemudian atas arahan dari saksi RUSNA tersebut, saksi NAPLI langsung segera membeli sebanyak 525 batang bibit kayu kemit pada tanggal 06 juli 2010, sebanyak 235 batang bibit pohon kayu kemit pada tanggal 07 juli 2010 dan sebanyak 300 batang pohon kayu kemit pada tanggal 19 september 2010 sehingga total keseluruhan batang bibit kayu kemit yang telah dibeli sebanyak 1.060 (*seribu enam puluh*) menggunakan uang milik saksi RUSNA yaitu sebesar Rp. 1.535.000,- (*satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) dan selanjutnya saksi RUSNA memerintahkan saksi NAPLI dan saksi HARI WIDODO Bin GIJARTO (*selanjutnya disebut saksi HARI*) untuk menanam sekaligus merawat seluruh batang bibit kayu kemit di lahan tanah milik saksi RUSNA yang berlokasi di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat (berdasarkan SHM nomor : 08.05.18.02.1.01181 tanggal 21 Mei 1997) hingga seiring berjalan waktu sekira 13 (*tiga belas*) tahun kemudian di bulan april tahun 2023, bahwa batang bibit kayu kemit milik saksi RUSNA yang telah ditanam sekaligus dirawat telah tumbuh besar menjadi pohon kayu kemit yang memiliki nilai komersil;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan No.246/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan april 2023 terdakwa DARYANTO SINULINGGA als YANTO als ANTO Bin ANWAR SINULINGGA (*selanjutnya disebut terdakwa DARYANTO*) menyuruh saksi ATE als ATEK CHAINSAW bin KAERMAK (*selanjutnya disebut saksi ATE*) untuk menebang pohon kayu kemit yang berada di lahan milik saksi RUSNA yang berlokasi di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat beberapa batang pohon kayu kemit di lokasi tersebut dan terdakwa DARYANTO menjanjikan kepada saksi ATE sejumlah upah kerja sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) per Meter Kubik kayu yang saksi ATE tebang, namun terdakwa DARYANTO tidak ada memiliki Izin maupun dikehendaki oleh saksi RUSNA selaku pemilik dari pohon kayu kemit tersebut serta mengaku kepada saksi ATE bahwa pohon kayu kemit yang akan ditebang saksi ATE adalah milik terdakwa DARYANTO, dan tanpa ada rasa curiga saksi ATE menyetujui tawaran dari terdakwa DARYANTO;
- Kemudian pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB saksi ATE datang ke lokasi yang dimaksud oleh Terdakwa DARYANTO untuk memotong Pohon Kayu Kemit dengan membawa “1 (*satu*) buah mesin CHAINSAW Merek NEW WEST warna putih orange”, selanjutnya saksi WARSO Als MANIS Bin TARSIP (*selanjutnya disebut saksi WARSO*) yang melihat saksi ATE terlihat seperti sedang ingin menebang pohon, saksi WARSO langsung menegur saksi ATE dengan berkata “*kamu mau menebang kayu mana?*” lalu sambil menunjuk dijawab oleh saksi ATE “*ini kayu yang mau saya tebang!*”, dan saksi WARSO langsung memberi tahu kepada saksi ATE bahwa Lahan tersebut adalah milik saksi RUSNA serta mengingatkan agar saksi ATE melapor terlebih dahulu kepada saksi KARYANTO Bin CARNO (*selanjutnya disebut saksi KARYANTO*) selaku Peratin bila ingin menebang Pohon dilokasi tersebut. Mendengar penjelasan saksi WARSO tersebut saksi ATE langsung datang kerumah saksi KARYANTO yang lokasinya tidak jauh dari Lahan milik saksi RUSAN, dan saat bertemu dengan saksi KARYANTO saksi ATE langsung meminta izin untuk menebang kayu, namun mendengar hal tersebut saksi KARYANTO

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan No.246/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarang saksi ATE untuk menebang pohonnya, saksi KARYANTO menjelaskan adanya larangan tersebut dikarenakan lokasi lahan serta seluruh Pohon Kayu Kemit yang ada diatas lahan tersebut bukan milik saksi ATE maupun terdakwa DARYANTO melainkan milik saksi RUSNA, namun meskipun mendengar hal tersebut saksi ATE tetap bersikukuh akan menebang pohon Kayu Kemit dilokasi tersebut dikarenakan ia telah disuruh oleh Terdakwa DARYANTO;

- Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa DARYANTO datang kelokasi Lahan tempat saksi ATE akan menebang Pohon Kayu Kemit milik saksi RUSNA, sekaligus memantau pekerjaan saksi ATE yang sedang menebang beberapa pohon kayu kemit milik saksi RUSNA menggunakan *"1 (satu) buah mesin CHAINSAW Merek NEW WEST warna putih orange"* yang dibawa oleh saksi ATE, kemudian kegiatan penebangan pohon kayu kemit yang dilakukan oleh saksi ATE tersebut berlangsung sampai dengan 2 (dua) minggu kedepan hingga pada akhirnya Pohon Kayu Kemit milik saksi RUSNA yang telah berhasil ditebang oleh saksi ATE yaitu seluruhnya berjumlah 24 (dua puluh empat) batang pohon atau setara dengan 2 (dua) Meter kubik sekaligus batang pohon serta kayu yang telah ditebang dibawa oleh saksi ATE ke rumah Terdakwa DARYANTO, sehingga Terdakwa DARYANTO memberikan upah kerja kepada saksi ATE yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) sebagaimana sesuai dengan perjanjian diawal;
- Bahwa Terdakwa DARYANTO maupun saksi ATE tidak ada memiliki Izin maupun dikehendaki oleh saksi RUSNA selaku pemilik 24 (dua puluh empat) batang pohon kayu kemit yang telah ditebang oleh saksi ATE untuk menebang maupun mengambil batang pohon kayu kemit milik saksi RUSNA tersebut, serta adapun tujuan terdakwa DARYANTO menyuruh saksi ATE menebang batang pohon kayu kemit tersebut dikarenakan kayunya akan digunakan oleh Terdakwa DARYANTO untuk membuat dapur atau kandang ayam;
- Bahwa bila mengacu kepada nilai taksir pasaran atas seluruh batang kayu kemit milik saksi RUSNA yang telah ditebang sekaligus diambil oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DARYANTO tanpa ada izin dari saksi RUSNA, maka taksiran kerugian yang ditanggung oleh saksi RUSNA yaitu sekira sebesar Rp. 6.220.800,- (*enam juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah*);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DARYANTO SINULINGGA ALIAS YANTO ALIAS ANTO BIN ANWAR SINULINGGA pada hari Minggu tanggal 30 bulan April tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekira pada tahun 2010, saksi RUSNA HAYATI Binti H. ZAINAL TARANG (*selanjutnya disebut saksi RUSNA*) menyuruh saksi NAPLI SULAIMAN Bin (Alm) M. ALI JUSUF (*selanjutnya disebut saksi NAPLI*) membeli bibit pohon kayu kemit, kemudian atas arahan dari saksi RUSNA tersebut, saksi NAPLI langsung segera membeli sebanyak 525 batang bibit kayu kemit pada tanggal 06 juli 2010, sebanyak 235 batang bibit pohon kayu kemit pada tanggal 07 juli 2010 dan sebanyak 300 batang pohon kayu kemit pada tanggal 19 september 2010 sehingga total

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan No.246/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan batang bibit kayu kemit yang telah dibeli sebanyak 1.060 (*seribu enam puluh*) menggunakan uang milik saksi RUSNA yaitu sebesar Rp. 1.535.000,- (*satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) dan selanjutnya saksi RUSNA memerintahkan saksi NAPLI dan saksi HARI WIDODO Bin GIJARTO (*selanjutnya disebut saksi HARI*) untuk menanam sekaligus merawat seluruh batang bibit kayu kemit di lahan tanah milik saksi RUSNA yang berlokasi di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat (berdasarkan SHM nomor : 08.05.18.02.1.01181 tanggal 21 Mei 1997) hingga seiring berjalan waktu sekira 13 (*tiga belas*) tahun kemudian di bulan april tahun 2023, bahwa batang bibit kayu kemit milik saksi RUSNA yang telah ditanam sekaligus dirawat telah tumbuh besar menjadi pohon kayu kemit yang memiliki nilai komersil;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan april 2023 terdakwa DARYANTO SINULINGGA als YANTO als ANTO Bin ANWAR SINULINGGA (*selanjutnya disebut terdakwa DARYANTO*) menyuruh saksi ATE als ATEK CHAINSAW bin KAERMAK (*selanjutnya disebut saksi ATE*) untuk menebang pohon kayu kemit yang berada di lahan milik saksi RUSNA yang berlokasi di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat beberapa batang pohon kayu kemit di lokasi tersebut dan terdakwa DARYANTO menjanjikan kepada saksi ATE sejumlah upah kerja sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) per Meter Kubik kayu yang saksi ATE tebang, namun terdakwa DARYANTO tidak ada memiliki Izin maupun dikehendaki oleh saksi RUSNA selaku pemilik dari pohon kayu kemit tersebut serta mengaku kepada saksi ATE bahwa pohon kayu kemit yang akan ditebang saksi ATE adalah milik terdakwa DARYANTO, dan tanpa ada rasa curiga saksi ATE menyetujui tawaran dari terdakwa DARYANTO;
- Kemudian pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB saksi ATE datang ke lokasi yang dimaksud oleh Terdakwa DARYANTO untuk memotong Pohon Kayu Kemit dengan membawa "1 (*satu*) buah



mesin CHAINSAW Merek NEW WEST warna putih orange”, selanjutnya saksi WARSO Als MANIS Bin TARSIP (selanjutnya disebut saksi WARSO) yang melihat saksi ATE terlihat seperti sedang ingin menebang pohon, saksi WARSO langsung menegur saksi ATE dengan berkata “*kamu mau menebang kayu mana?*” lalu sambil menunjuk dijawab oleh saksi ATE “*ini kayu yang mau saya tebang!*”, dan saksi WARSO langsung memberi tahu kepada saksi ATE bahwa Lahan tersebut adalah milik saksi RUSNA serta mengingatkan agar saksi ATE melapor terlebih dahulu kepada saksi KARYANTO Bin CARNO (selanjutnya disebut saksi KARYANTO) selaku Peratin bila ingin menebang Pohon dilokasi tersebut. Mendengar penjelasan saksi WARSO tersebut saksi ATE langsung datang kerumah saksi KARYANTO yang lokasinya tidak jauh dari Lahan milik saksi RUSNA, dan saat bertemu dengan saksi KARYANTO saksi ATE langsung meminta izin untuk menebang kayu, namun mendengar hal tersebut saksi KARYANTO melarang saksi ATE untuk menebang pohonnya, saksi KARYANTO menjelaskan adanya larangan tersebut dikarenakan lokasi lahan serta seluruh Pohon Kayu Kemit yang ada diatas lahan tersebut bukan milik saksi ATE maupun terdakwa DARYANTO melainkan milik saksi RUSNA, namun meskipun mendengar hal tersebut saksi ATE tetap bersikukuh akan menebang pohon Kayu Kemit dilokasi tersebut dikarenakan ia telah disuruh oleh Terdakwa DARYANTO;

- Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa DARYANTO datang kelokasi Lahan tempat saksi ATE akan menebang Pohon Kayu Kemit milik saksi RUSNA, sekaligus memantau pekerjaan saksi ATE yang sedang menebang beberapa pohon kayu kemit milik saksi RUSNA menggunakan “1 (satu) buah mesin CHAINSAW Merek NEW WEST warna putih orange” yang dibawa oleh saksi ATE, kemudian saksi ATE tetap melakukan kegiatan penebangan pohon kayu kemit tersebut meskipun saksi ATE sudah mengetahui bahwa pohon itu bukan milik Terdakwa DARYANTO dan penebangan pohon tersebut berlangsung sampai dengan 2 (dua) minggu kedepan hingga pada akhirnya Pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Kemit milik saksi RUSNA yang telah berhasil ditebang oleh saksi ATE yaitu seluruhnya berjumlah 24 (dua puluh empat) batang pohon atau setara dengan 2 (dua) Meter kubik sekaligus batang pohon serta kayu yang telah ditebang dibawa oleh saksi ATE ke rumah Terdakwa DARYANTO, sehingga Terdakwa DARYANTO memberikan upah kerja kepada saksi ATE yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) sebagaimana sesuai dengan perjanjian di awal;

- Bahwa Terdakwa DARYANTO maupun saksi ATE tidak ada memiliki Izin maupun dikehendaki oleh saksi RUSNA selaku pemilik 24 (dua puluh empat) batang pohon kayu kemit yang telah ditebang oleh saksi ATE untuk menebang maupun mengambil batang pohon kayu kemit milik saksi RUSNA tersebut, serta adapun tujuan terdakwa DARYANTO menyuruh saksi ATE menebang batang pohon kayu kemit tersebut dikarenakan kayunya akan digunakan oleh Terdakwa DARYANTO untuk membuat dapur atau kandang ayam;
- Bahwa bila mengacu kepada nilai taksir pasaran atas seluruh batang kayu kemit milik saksi RUSNA yang telah ditebang sekaligus diambil oleh Terdakwa DARYANTO tanpa ada izin dari saksi RUSNA, maka taksiran kerugian yang ditanggung oleh saksi RUSNA yaitu sekira sebesar Rp. 6.220.800,- (*enam juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah*);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa DARYANTO SINULINGGA ALIAS YANTO ALIAS ANTO BIN ANWAR SINULINGGA pada hari Minggu tanggal 30 bulan April tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan No.246/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengajukan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajukan orang lain supaya melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekira pada tahun 2010, saksi RUSNA HAYATI Binti H. ZAINAL TARANG (*selanjutnya disebut saksi RUSNA*) menyuruh saksi NAPLI SULAIMAN Bin (Alm) M. ALI JUSUF (*selanjutnya disebut saksi NAPLI*) membeli bibit pohon kayu kemit, kemudian atas arahan dari saksi RUSNA tersebut, saksi NAPLI langsung segera membeli sebanyak 525 batang bibit kayu kemit pada tanggal 06 juli 2010, sebanyak 235 batang bibit pohon kayu kemit pada tanggal 07 juli 2010 dan sebanyak 300 batang pohon kayu kemit pada tanggal 19 september 2010 sehingga total keseluruhan batang bibit kayu kemit yang telah dibeli sebanyak 1.060 (*seribu enam puluh*) menggunakan uang milik saksi RUSNA yaitu sebesar Rp. 1.535.000,- (*satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) dan selanjutnya saksi RUSNA memerintahkan saksi NAPLI dan saksi HARI WIDODO Bin GIJARTO (*selanjutnya disebut saksi HARI*) untuk menanam sekaligus merawat seluruh batang bibit kayu kemit di lahan tanah milik saksi RUSNA yang berlokasi di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat (berdasarkan SHM nomor : 08.05.18.02.1.01181 tanggal 21 Mei 1997) hingga seiring berjalan waktu sekira 13 (*tiga belas*) tahun kemudian di bulan april tahun 2023, bahwa batang bibit kayu kemit milik saksi RUSNA yang telah ditanam sekaligus dirawat telah tumbuh besar menjadi pohon kayu kemit yang memiliki nilai komersil;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan april 2023 terdakwa DARYANTO SINULINGGA als YANTO

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan No.246/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



als ANTO Bin ANWAR SINULINGGA (*selanjutnya disebut terdakwa DARYANTO*) menyuruh saksi ATE als ATEK CHAINSAW bin KAERMAK (*selanjutnya disebut saksi ATE*) untuk menebang pohon kayu kemit yang berada di lahan milik saksi RUSNA yang berlokasi di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat beberapa batang pohon kayu kemit di lokasi tersebut dan terdakwa DARYANTO menjanjikan kepada saksi ATE sejumlah upah kerja sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) per Meter Kubik kayu yang saksi ATE tebang, namun terdakwa DARYANTO tidak ada memiliki Izin maupun dikehendaki oleh saksi RUSNA selaku pemilik dari pohon kayu kemit tersebut serta mengaku kepada saksi ATE bahwa pohon kayu kemit yang akan ditebang saksi ATE adalah milik terdakwa DARYANTO, dan tanpa ada rasa curiga saksi ATE menyetujui tawaran dari terdakwa DARYANTO;

- Kemudian pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB saksi ATE datang ke lokasi yang dimaksud oleh Terdakwa DARYANTO untuk memotong Pohon Kayu Kemit dengan membawa “1 (*satu*) buah mesin CHAINSAW Merek NEW WEST warna putih orange”, selanjutnya saksi WARSO Als MANIS Bin TARSIP (*selanjutnya disebut saksi WARSO*) yang melihat saksi ATE terlihat seperti sedang ingin menebang pohon, saksi WARSO langsung menegur saksi ATE dengan berkata “*kamu mau menebang kayu mana?*” lalu sambil menunjuk dijawab oleh saksi ATE “*ini kayu yang mau saya tebang!*”, dan saksi WARSO langsung memberi tahu kepada saksi ATE bahwa Lahan tersebut adalah milik saksi RUSNA serta mengingatkan agar saksi ATE melapor terlebih dahulu kepada saksi KARYANTO Bin CARNO (*selanjutnya disebut saksi KARYANTO*) selaku Peratin bila ingin menebang Pohon di lokasi tersebut. Mendengar penjelasan saksi WARSO tersebut saksi ATE langsung datang kerumah saksi KARYANTO yang lokasinya tidak jauh dari Lahan milik saksi RUSNA, dan saat bertemu dengan saksi KARYANTO saksi ATE langsung meminta izin untuk menebang kayu, namun mendengar hal tersebut saksi KARYANTO melarang saksi ATE untuk menebang



pohonnya, saksi KARYANTO menjelaskan adanya larangan tersebut dikarenakan lokasi lahan serta seluruh Pohon Kayu Kemit yang ada diatas lahan tersebut bukan milik saksi ATE maupun terdakwa DARYANTO melainkan milik saksi RUSNA, namun meskipun mendengar hal tersebut saksi ATE tetap bersikukuh akan menebang pohon Kayu Kemit di lokasi tersebut dikarenakan ia telah disuruh oleh Terdakwa DARYANTO;

- Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa DARYANTO datang ke lokasi Lahan tempat saksi ATE akan menebang Pohon Kayu Kemit milik saksi RUSNA, sekaligus memantau pekerjaan saksi ATE yang sedang menebang beberapa pohon kayu kemit milik saksi RUSNA menggunakan "1 (satu) buah mesin CHAINSAW Merek NEW WEST warna putih orange" yang dibawa oleh saksi ATE, kemudian saksi ATE tetap melakukan kegiatan penebangan pohon kayu kemit tersebut meskipun saksi ATE sudah mengetahui bahwa pohon itu bukan milik Terdakwa DARYANTO dan penebangan pohon tersebut berlangsung sampai dengan 2 (dua) minggu kedepan hingga pada akhirnya Pohon Kayu Kemit milik saksi RUSNA yang telah berhasil ditebang oleh saksi ATE yaitu seluruhnya berjumlah 24 (dua puluh empat) batang pohon atau setara dengan 2 (dua) Meter kubik sekaligus batang pohon serta kayu yang telah ditebang dibawa oleh saksi ATE ke rumah Terdakwa DARYANTO, sehingga Terdakwa DARYANTO memberikan upah kerja kepada saksi ATE yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) sebagaimana sesuai dengan perjanjian di awal;
- Bahwa Terdakwa DARYANTO maupun saksi ATE tidak ada memiliki Izin maupun dikehendaki oleh saksi RUSNA selaku pemilik 24 (dua puluh empat) batang pohon kayu kemit yang telah ditebang oleh saksi ATE untuk menebang maupun mengambil batang pohon kayu kemit milik saksi RUSNA tersebut, serta adapun tujuan terdakwa DARYANTO menyuruh saksi ATE menebang batang pohon kayu kemit tersebut dikarenakan kayunya akan digunakan oleh Terdakwa DARYANTO untuk membuat dapur atau kandang ayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila mengacu kepada nilai taksir pasaran atas seluruh batang kayu kemit milik saksi RUSNA yang telah ditebang sekaligus diambil oleh Terdakwa DARYANTO tanpa ada izin dari saksi RUSNA, maka taksiran kerugian yang ditanggung oleh saksi RUSNA yaitu sekira sebesar Rp. 6.220.800,- (*enam juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah*);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (2) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 246/PID/2024/PT TJK tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 246/PID/2024/PT TJK tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 53 /Pid.B/2024/PN Liw tanggal 7 Agustus 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat Nomor Reg.Perk: PDM-.14/LIWA/Eoh.2/05/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARYANTO SINULINGGA ALIAS YANTO ALIAS ANTO BIN ANWAR SINULINGGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyuruh Orang Lain Melakukan Pengerusakan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yang melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DARYANTO SINULINGGA ALIAS YANTO ALIAS ANTO BIN ANWAR SINULINGGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan No.246/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian bibit Pohon medang kemit berjumlah 525 Bibit kepada Saksi NAPLI tanggal 06 Juli 2010 dengan Harga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian bibit Pohon medang kemit berjumlah 235 Bibit kepada Saksi NAPLI tanggal 07 Juli 2010 dengan Harga Rp.325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian bibit Pohon medang kemit berjumlah 300 Bibit kepada Saksi SASMITO tanggal 19 September 2010 dengan Harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi NAPLI SULAIMAN Bin (Alm) M. ALI JUSUF;
4. 5 (Lima) batang kayu jenis Kemit persegi 4 dengan rincian:
 - a. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang \pm 5,4 M, Lebar \pm 11,5 Cm, dan Tinggi \pm 7 Cm;
 - b. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang \pm 5,3 M, Lebar \pm 11 Cm, dan Tinggi \pm 7 Cm;
 - c. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang \pm 4 M, Lebar \pm 11,5 Cm, dan Tinggi \pm 6,5 Cm;
 - d. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang \pm 4,19 M, Lebar \pm 8,1 Cm, dan Tinggi \pm 5,5 Cm;
 - e. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang \pm 4,22 M, Lebar \pm 10,3 Cm, dan Tinggi \pm 5 Cm;
5. 14 (Empat belas) batang kayu jenis Kemit persegi 4 dengan rincian :
 - a. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang \pm 3,90 M, Lebar \pm 10 Cm, dan Tinggi \pm 6,5 Cm;
 - b. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang \pm 3,97 M, Lebar \pm 11 Cm, dan Tinggi \pm 5 Cm;
 - c. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang \pm 3,40 M, Lebar \pm 5 Cm, dan Tinggi \pm 4 Cm;
 - d. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang \pm 3,40 M, Lebar \pm 4,9 Cm, dan Tinggi \pm 4 Cm;

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan No.246/PID/2024/PT TJK



- e. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang \pm 3,42 M, Lebar \pm 4 Cm, dan Tinggi \pm 4 Cm;
 - f. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang \pm 3,41 M, Lebar \pm 5 Cm, dan Tinggi \pm 4 Cm;
 - g. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang \pm 3,43 M, Lebar \pm 5 Cm, dan Tinggi \pm 5 Cm;
 - h. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang \pm 4 M, Lebar \pm 5 Cm, dan Tinggi \pm 5 Cm;
 - i. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang \pm 4 M, Lebar \pm 5 Cm, dan Tinggi \pm 5 Cm;
 - j. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang \pm 4 M, Lebar \pm 5 Cm, dan Tinggi \pm 5 Cm;
 - k. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang \pm 4 M, Lebar \pm 5 Cm, dan Tinggi \pm 5 Cm;
 - l. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang \pm 4 M, Lebar \pm 5 Cm, dan Tinggi \pm 4 Cm;
 - m. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang \pm 4 M, Lebar \pm 4 Cm, dan Tinggi \pm 4 Cm;
 - n. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang \pm 4 M, Lebar \pm 4 Cm, dan Tinggi \pm 4 Cm;
- Diserahkan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban RUSNA HAYATI Binti H. ZAINAL TARANG;
- 6. 1 (satu) buah Foto Copy SHM Nomor 08.05.18.02.1.01181 A.n RUSNAHAYATI;
Dikembalikan kepada Saksi Korban RUSNA HAYATI Binti H. ZAINAL TARANG;
 - 7. 1 (satu) buah mesin CHAINSAW Merk NEW WEST warna putih Orange;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 53/Pid.B/2024/PN
Liw tanggal 7 Agustus 2024, yang amarnya lengkapnya berbunyi sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARYANTO SINULINGGA ALIAS YANTO ALIAS ANTO BIN ANWAR SINULINGGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyuruh Orang Lain Melakukan Pengerusakan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin CHAINSAW Merk NEW WEST warna putih Orange;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian bibit Pohon medang kemit berjumlah 525 Bibit kepada Saksi NAPLI tanggal 06 Juli 2010 dengan Harga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian bibit Pohon medang kemit berjumlah 235 Bibit kepada Saksi NAPLI tanggal 07 Juli 2010 dengan Harga Rp.325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian bibit Pohon medang kemit berjumlah 300 Bibit kepada Saksi SASMITO tanggal 19 September 2010 dengan Harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi NAPLI SULAIMAN Bin (Alm) M. ALI JUSUF;
 - 5 (Lima) batang kayu jenis Kemit persegi 4 dengan rincian :
 - a. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang \pm 5,4 M, Lebar \pm 11,5 Cm, dan Tinggi \pm 7 Cm;
 - b. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang \pm 5,3 M, Lebar \pm 11 Cm, dan Tinggi \pm 7 Cm;
 - c. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang \pm 4 M, Lebar \pm 11,5 Cm, dan Tinggi \pm 6,5 Cm;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan No.246/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang $\pm 4,19$ M, Lebar $\pm 8,1$ Cm, dan Tinggi $\pm 5,5$ Cm;
- e. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang $\pm 4,22$ M, Lebar $\pm 10,3$ Cm, dan Tinggi ± 5 Cm;
- 14 (Empat belas) batang kayu jenis Kemit persegi 4 dengan rincian :
 - a. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang $\pm 3,90$ M, Lebar ± 10 Cm, dan Tinggi $\pm 6,5$ Cm;
 - b. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang $\pm 3,97$ M, Lebar ± 11 Cm, dan Tinggi ± 5 Cm;
 - c. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang $\pm 3,40$ M, Lebar ± 5 Cm, dan Tinggi ± 4 Cm;
 - d. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang $\pm 3,40$ M, Lebar $\pm 4,9$ Cm, dan Tinggi ± 4 Cm;
 - e. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang $\pm 3,42$ M, Lebar ± 4 Cm, dan Tinggi ± 4 Cm;
 - f. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang $\pm 3,41$ M, Lebar ± 5 Cm, dan Tinggi ± 4 Cm;
 - g. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang $\pm 3,43$ M, Lebar ± 5 Cm, dan Tinggi ± 5 Cm;
 - h. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang ± 4 M, Lebar ± 5 Cm, dan Tinggi ± 5 Cm;
 - i. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang ± 4 M, Lebar ± 5 Cm, dan Tinggi ± 5 Cm;
 - j. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang ± 4 M, Lebar ± 5 Cm, dan Tinggi ± 5 Cm;
 - k. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang ± 4 M, Lebar ± 5 Cm, dan Tinggi ± 5 Cm;
 - l. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang ± 4 M, Lebar ± 5 Cm, dan Tinggi ± 4 Cm;
 - m. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang ± 4 M, Lebar ± 4 Cm, dan Tinggi ± 4 Cm;



n. 1 (Satu) Batang Kayu jenis Kemit persegi 4 Panjang \pm 4 M, Lebar \pm 4 Cm, dan Tinggi \pm 4 Cm;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban RUSNA HAYATI Binti H. ZAINAL TARANG;

- 1 (satu) buah Foto Copy SHM Nomor 08.05.18.02.1.01181 A.n RUSNAHAYATI;

Dikembalikan kepada Saksi Korban RUSNA HAYATI Binti H. ZAINAL TARANG;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 9/Akta.Pid.B/2024/PN Liw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Liwa yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 53/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 7 Agustus 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 9/Akta.Pid.B/2024/PN Liw yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Liwa yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 9/Akta.Pid.B/2024/PN Liw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Liwa yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 53/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 7 Agustus 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 9/Akta.Pid.B/2024/PN Liw yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Liwa yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Agustus 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 21 Agustus 2024 sebagaimana dinyatakan di dalam Berita Acara Penyerahan Memori Banding Terdakwa Nomor 9/Akta.Pid.B/2024/PN Liw tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Untuk Penuntut Umum Nomor 9/Akta.Pid.B/2024/PN Liw yang menerangkan bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan Jurusita Pengadilan Negeri Liwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2024;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 21 Agustus 2024 sebagaimana dinyatakan di dalam Berita Acara Penyerahan Memori Banding Terdakwa Nomor 9/Akta.Pid.B/2024/PN Liw tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Untuk Terdakwa Nomor 9/Akta.Pid.B/2024/PN Liw yang menerangkan bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan Jurusita Pengadilan Negeri Liwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2024;

Membaca Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Agustus 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 26 Agustus 2024 sebagaimana dinyatakan di dalam Berita Acara Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 9/Akta.Pid.B/2024/PN Liw tanggal 26 Agustus 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Untuk Penuntut Umum Nomor 9/Akta.Pid.B/2024/PN Liw yang menerangkan bahwa kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan Jurusita Pengadilan Negeri Liwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2024;

Membaca Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan No.246/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2024 sebagaimana dinyatakan di dalam Berita Acara Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 9/Akta.Pid.B/2024/PN Liw tanggal 27 Agustus 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Untuk Terdakwa Nomor 9/Akta.Pid.B/2024/PN Liw yang menerangkan bahwa kontra memori banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan Jurusita Pengadilan Negeri Liwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Liwa tanggal 20 Agustus 2024 dan dikirim kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang isinya memberikan hak dan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk membaca dan mempelajari berkas perkara sebelum perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya telah menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 53/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 7 Agustus 2024 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa secara keseluruhan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam memutus perkara *a quo* karena perkara pidananya sangat dipaksakan, dimana perihal status kepemilikan tanah, baik Terdakwa maupun pihak korban masing-masing memiliki alat bukti;
2. Bahwa Terdakwa memiliki bukti berupa Surat Jual Beli Tanah dan bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Hakim;

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan No.246/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terdapat kejanggalan dalam Sertifikat Hak Milik tanah yang diklaim sebagai milik Rusna Hayati karena terdapat coretan, dimana tertulis Nomor 0805.01.05.1.00169 dicoret dan kemudian diganti menggunakan pulpen menjadi Nomor 08.05.18.02.1.01181, kemudian diparaf;
4. Bahwa seharusnya perkara a quo diuji terlebih dahulu secara perdata untuk menentukan status kepemilikan tanah tempat tumbuhnya kayu-kayu tersebut (*vide* PERMA Nomor 1 Tahun 1956 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 372K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976;
5. Bahwa ketika ada keraguan dalam memandang suatu perkara haruslah dilakukan sidang pemeriksaan setempat, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak melakukannya dalam perkara ini;
6. Bahwa terdapat perbedaan keterangan saksi Atek dengan saksi Hari Widodo tentang jumlah pohon yang ditebang, dimana jumlah pohon yang ditebang menurut saksi Atek adalah 6 (enam) batang kayu, sedangkan tunggul kayu yang dilihat saksi Hari Widodo berjumlah 24 (dua puluh empat) batang sehingga timbul pertanyaan tentang siapa yang melakukan penebangan pohon selebihnya, akan tetapi perihal keterangan Atek tersebut tidak dipertimbangkan di dalam putusan;
7. Bahwa tidaklah benar Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 53/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 7 Agustus 2024 dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, namun apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, dimohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan No.246/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa isi nota pembelaan Terdakwa tidak ada korelasinya dengan pembuktian perkara ini karena Terdakwa hanya berfokus pada bukti kepemilikan tanah dan sama sekali tidak dapat membuktikan kepemilikannya terhadap pohon-pohon tersebut;
2. Bahwa menurut keterangan para saksi yang adalah masyarakat Peron Purawiwitan, hanya saksi Atek yang melakukan penebangan pohon di lokasi lahan milik saksi Rusna Hayati tetapi ternyata setelah penebangan yang dilakukan Atet terdapat 24 (dua puluh empat) tunggul pohon, dari hal mana dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi Atek yang menyatakan bahwa ia hanya menebang 6 (enam) batang telah terbantahkan dan pada pihak lain sangat patut diduga bahwa Atet telah menebang 24 (dua puluh empat) batang pohon kayu medang kemit;
3. Bahwa tidak ada korelasi antara sanggahan Penasihat Hukum Terdakwa dengan fakta perkara ini terkait dengan kayu yang sudah terpotong karena tidak ada satupun keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa yang membahas mengenai jumlah kayu yang terpotong yang hanya berjumlah $1 \frac{1}{4}$ (satu seperempat) kibik yang harga per kibiknya Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengharuskan dilakukannya sidang pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, menurut Penuntut Umum adalah mengada-ada karena didalam KUHAP tidak menyebutkan adanya sidang pemeriksaan setempat;
5. Bahwa sesuai fakta ternyata Terdakwa telah menyuruh Atek melakukan penebangan pohon kayu medang kelik akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya atas pohon-pohon yang menjadi objek perusakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa baik sebagian maupun untuk keseluruhannya

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan No.246/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya menjatuhkan putusan dalam perkara ini sesuai dengan surat tuntutan *in casu* Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor : PDM-14/Liwa/E0h.2/05/2024 tanggal 17 Juli 2024, namun apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, dimohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya telah menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 53/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 7 Agustus 2024 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut

1. Bahwa keberatan yang menjadi alasan pengajuan upaya hukum banding sebagaimana dinyatakan di dalam memori banding merupakan satu kesatuan dengan tuntutan pidana serta amar tuntutan pidana Penuntut Umum di dalam perkara ini;
2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, yakni kurang atau lebih rendah dari tuntutan pidana, hal mana didasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
3. Bahwa keseluruhan tujuan pemidanaan tersebut perlu ditekan pada aspek perlindungan masyarakat dimana efektivitasnya dapat terlihat bilamana dampak suatu pemidanaan dapat mencegah atau mengurangi suatu kejahatan pada lingkup lingkungan masyarakat;
4. Bahwa suatu pemidanaan haruslah dipertimbangkan agar dapat menimbulkan efek jera sehingga baik Terdakwa maupun orang lain tidak mengulangi perbuatan di kemudian hari;



5. Bahwa maksimal ancaman pidana penjara di dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP adalah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan sehingga tuntutan pidana penjara pada amar tuntutan pidana Penuntut Umum sudah tepat karena telah mempertimbangkan berbagai aspek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi menerima permohonan bandingnya dan selanjutnya menjatuhkan putusan dalam perkara ini sesuai dengan surat tuntutan pidananya, namun apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, dimohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa secara keseluruhan Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum karena mulai dari tuntutan sampai memori banding tidak mengutamakan rasa keadilan tetapi seolah-olah ada dendam pribadi sehingga menuntut Terbanding secara maksimal;
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang dalam memutus perkara ini sangat memaksakan persidangan perkara Terdakwa pada hal sesuai fakta-fakta di persidangan keberadaan atau status kepemilikan tanah masih status *quo* karena masing-masing yakni Terdakwa dan korban sama-sama memiliki bukti kepemilikan;
3. Bahwa Terdakwa memiliki bukti berupa Surat Jual Beli Tanah dan bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Hakim;
4. Bahwa seharusnya perkara *a quo* diuji terlebih dahulu secara perdata untuk menentukan status kepemilikan tanah tempat tumbuhnya kayu-kayu



tersebut (*vide* PERMA Nomor 1 Tahun 1956 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 372K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976;

5. Bahwa ketika ada keraguan dalam memandang suatu perkara haruslah dilakukan sidang pemeriksaan setempat, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak melakukannya dalam perkara ini;
6. Bahwa terdapat perbedaan keterangan saksi Atek dengan saksi Hari Widodo tentang jumlah pohon yang ditebang, dimana jumlah pohon yang ditebang menurut saksi Atek adalah 6 (enam) batang kayu, sedangkan tunggul kayu yang dilihat saksi Hari Widodo berjumlah 24 (dua puluh empat) batang sehingga timbul pertanyaan tentang siapa yang melakukan penebangan pohon selebihnya, akan tetapi perihal keterangan Atek tersebut tidak dipertimbangkan di dalam putusan:
7. Bahwa demikian juga dengan jumlah batang pohon kayu, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena jumlah kubikasi kayu yang ditebang Atek hanya sebanyak $1 \frac{1}{4}$ (satu seperempat) kibik yang harga per kibiknya Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), artinya dengan kerugian sebesar itu, perkara ini masuk ke dalam kategori tindak pidana ringan (tipiring) sehingga bukan ranah Pengadilan Negeri akan tetapi bisa disidangkan di tingkat Polsek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding Penuntut Umum untuk seluruhnya, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 53/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 7 Agustus 2024 dan selanjutnya membebaskan Terbanding dari segala dakwaan dan tuntutan hukum dan apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, dimohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan serta penilaian terhadap Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Liwa Nomor 53/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 7 Agustus 2024
sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa inti pokok keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan di dalam memori bandingnya adalah perihal tidak terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana "menyuruh orang lain melakukan perusakan" berupa penebangan kayu dengan alasan bahwa tanah tempat tumbuhnya pohon kayu medang kemit yang ditebang tersebut adalah milik Terdakwa dan jika seandainya perbuatan itu adalah tindak pidana, hal tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana ringan (tipiring) karena nilai kerugian korban hanya sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk hal mana perkara *a quo* cukup diselesaikan pada tingkat Polsek;

Menimbang, bahwa inti pokok keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di dalam memori bandingnya adalah perihal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan yang dinilai masih terlalu ringan dan belum dapat mewujudkan tercapainya tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara saksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 53/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 7 Agustus 2024 dan telah memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh orang lain melakukan pengrusakan" yang diatur di dalam Pasal 406 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan No.246/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan terbuktinya perbuatan dan kesalahan Terdakwa menyuruh orang lain melakukan perusakan tersebut, Pengadilan Tinggi menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Ate alias Atek Chainsaw bin Kaermak menebang pohon kayu medang kemit yang berada di tanah/lahan yang berlokasi di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dengan janji memberikan upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per meter kubik kayu serta mengatakan bahwa pohon kayu medang kemit dan tanah tersebut adalah milik Terdakwa;
2. Bahwa pada saat saksi Ate alias Atek Chainsaw akan menebang pohon kayu medang kemit tersebut telah ditegur dan dilarang oleh saksi Warso alias Manis bin Tarsip, saksi Sarpani bin Alm Hi Helmi dan saksi Karyanto selaku Peratin setempat dengan mengatakan bahwa tanah dan pohon-pohon kayu medang kemit tersebut bukan milik Terdakwa, tetapi milik saksi Rusna Hayati binti H Zainal Tarang dan suaminya bernama Nedi Heryandi, SH. bin M Ali Yusuf;
3. Bahwa kemudian saksi mengonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa, lalu dijawab Terdakwa bahwa tanah tersebut adalah miliknya dengan menunjukkan surat jual beli tanah kepada saksi Ate alias Atek Chainsaw;
4. Bahwa oleh karena percaya dan mengharapkan upah, lalu saksi Ate alias Atek Chainsaw melakukan penebangan beberapa pohon kayu medang kemit dengan menggunakan mesin chainsaw (gergaji mesin) merek New West dan sesuai perintah Terdakwa kayu yang sudah diolah diantar ke rumah Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa telah membayar upah saksi Ate alias Atek Chainsaw sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
6. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 08.05.18.02.1.01181 tanah lokasi tumbuhnya pohon-pohon kayu medang

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan No.246/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemit yang ditebang oleh saksi Ate alias Atek Chainsaw atas suruhan Terdakwa tersebut adalah milik saksi Rusna Hayati;

7. Bahwa seluruh pohon-pohon kayu medang kemit yang tumbuh di atas lokasi tanah tersebut adalah milik saksi Rusna Hayati dan saksi Nedi Heryandi dimana pada tahun 2010 saksi Rusna Hayati telah menyuruh saksi Napli Sulaiman membeli bibit pohon kayu medang kemit sebanyak kurang lebih 1.060 (seribu enam puluh) batang dan kemudian menyuruh saksi Napli Sulaiman dan saksi Hari Widodo bin Gijarto menanam dan merawatnya di lokasi lahan/tanah tersebut sehingga pada tahun 2023 umur pohon kayu medang kemit tersebut sudah 13 (tiga belas) tahun dan sudah memiliki nilai komersil;
8. Bahwa dengan demikian, walaupun Terdakwa memiliki surat jual beli tanah yang mengindikasikan bahwa tanah *a quo* adalah miliknya, *quod non*, yang masih memerlukan adanya putusan Pengadilan dalam ranah hukum perdata, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Napli Sulaiman, saksi Warso alias Manis bin Tarsip dan saksi Karyanto telah diperoleh alat bukti yang cukup dan pasti bahwa pohon-pohon yang ditebang saksi Ate alias Atek Chainsaw atas suruhan Terdakwa adalah milik saksi Rusna Hayati dan saksi Nedi Heryandi dan bukan milik Terdakwa, karenanya perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh saksi Ate alias Atek Chainsaw melakukan penebangan pohon-pohon kayu kemit tersebut dikwalifisir sebagai suatu tindak pidana yang telah memenuhi seluruh unsur Pasal 406 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
9. Bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa permasalahan perkara ini adalah permasalahan kepemilikan tanah yang harus diuji terlebih dahulu secara perdata dan harus dilakukan sidang pemeriksaan setempat, menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut adalah pendapat yang keliru, karena inti pokok perkara ini adalah perkara pidana tentang perusakan barang berupa penebangan pohon milik orang lain, sehingga hal yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini adalah tentang kepemilikan pohon dan bukan kepemilikan tanah, dalam hal mana



berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata pohon-pohon kayu medang kemit yang ditebang Ate alias Atek Chainsaw atas suruhan Terdakwa tersebut kesemuanya adalah milik saksi Rusna Hayati dan saksi Nedi Heryandi;

10. Bahwa tentang permintaan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan dan tuntutan hukum adalah hal yang tidak berdasar karena Penuntut Umum telah dapat membuktikan seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan *in casu* Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta telah terbukti adanya kesalahan dari Terdakwa;

11. Bahwa Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perkara ini adalah perkara tindak pidana ringan (tipiring) karena jumlah pohon kayu medang kemit yang ditebang Ate alias Atek Chainsaw hanyalah 6 (enam) batang pohon yang diolah menjadi kayu sebanyak 1 ¼ (satu seperempat) kibik yang harganya Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga nilai kerugian yang diderita korban hanyalah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena berdasarkan keterangan saksi Hari Widodo, saksi Sarpani, saksi Rusna Hayati dan saksi Nedi Heryandi, jumlah tunggul kayu setelah Ate alias Atek Chainsaw melakukan penebangan adalah 24 (dua puluh empat) pohon sementara para saksi menerangkan bahwa tidak ada orang lain yang melakukan penebangan pohon di lokasi tersebut selain Ate alias Atek Chainsaw dan pada pihak lain berdasarkan keterangan saksi Rusna Hayati dan saksi Nedi Heryandi, harga satu batang pohon kayu medang kemit adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga kerugian yang mereka derita adalah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa demikian juga dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi juga telah tepat dan



memenuhi rasa keadilan karena telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, hal mana didasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana telah dinyatakan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, namun demikian Pengadilan Tinggi menilai perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya saksi Ate alias Atek Chainsaw telah ditegur dan diingatkan oleh saksi Warso alias Manis bin Tarsip dan saksi Karyanto agar tidak menebang pohon-pohon kayu medang kemit tersebut dengan mengatakan bahwa tanah dan pohon-pohon tersebut bukan milik Terdakwa, tetapi milik saksi Rusna Hayati binti H Zainal Tarang dan suaminya bernama Nedi Heryandi,SH.dimana hal tersebut telah dikonfirmasi saksi Ate alias Atek Chainsaw kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap menyuruh saksi Ate alias Atek Chainsaw melanjutkan penebangan, dari hal mana terlihat adanya sikap arogansi di dalam diri Terdakwa;
2. Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa pohon-pohon tersebut bukan miliknya, tetapi Terdakwa telah menyuruh saksi Ate alias Atek Chainsaw mengantar kayu olahan hasil penebangannya ke rumah Terdakwa dan oleh Terdakwa kayu-kayu tersebut digunakan untuk membuat dapur dan kandang ayam, hal mana selain menunjukkan sikap arogansi Terdakwa, juga mencerminkan buruknya moral Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan keberatan Penuntut Umum di dalam memori banding dan kontra memori bandingnya yang menyatakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan masih terlalu ringan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena menurut Pengadilan Tinggi, pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan sudah sangat sebanding dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, hal mana didasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana telah dinyatakan di dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dan pada pihak



lain tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 53/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 7 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 53/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 7 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh kami MARULAK PURBA S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. MAHFUDIN, S.H.,M.H. dan EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh MUHAMMAD RIDHWAN S.H.,M.H. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Dr. MAHFUDIN, S.H.,M.H.

MARULAK PURBA S.H.,M.H.

d.t.o

EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

MUHAMMAD RIDHWAN S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

(Tgl. 05 - 09 -2024)

Panitera

CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H.,M.H